



PUTUSAN

NOMOR 40/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

AMAT SARONG, tempat dan tanggal lahir Tanjong Meunuang 01 Juli 1941, Umur 79 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selanga Gampong Tanjong Menuang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, Desa Tanjong Meunuang, Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RAZALI AMIN, S.H., LL.M, M.Kn, T. HASANSYAH, S.H., dan MAULINA, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “RA & PARTNERS”, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon, Aceh Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 90/SK/RAP/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaiteeraan Negeri Lhoksukon dengan register Nomor W1.U12/56/HK.02.2/XI/2020, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING dahulu PENGUGAT**;

Melawan:

1. **ISMAIL DAUD**, umur ± 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jasa Negara Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I dahulu TERGUGAT I**;
2. **H. HANAFIAH**, umur ± 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Meunasah Dayah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II**;

Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II dalam hal ini diwakili kuasanya: FA UZAN, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “FA UZAN, S.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh No. 28 Dusun Lancang, Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 April 2021 dengan register Nomor W1.U12/21/HK.02.2/IV/20

Halaman 1 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



21, untuk selanjutnya juga disebut sebagai: **PARA TERBANDING**
dahulu PARA TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 April 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 27 April 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 April 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 April 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara tanggal 10 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN-Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 22 Oktober 2020 di bawah register perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN-Lsk, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat sekarang Terbanding-Terbanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat merupakan pemilik sah 1 (satu) bidang tanah tambak seluas $\pm 17.347 \text{ M}^2$ (tujuhbelas ribu tigaratus empatpuluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong, dengan batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara : dengan tanah tambak Amat Gure;
 - Sebelah Selatan : dengan Lueng le Meunasah/Alur;
 - Sebelah Timur : dengan Lueng le/Alur;
 - Sebelah Barat : dengan tanah tambak Hasyim;Selanjutnya disebut: objek perkara;
2. Bahwa, Penggugat memperoleh objek perkara adalah berdasarkan jual beli pada awal tahun 1983, sehingga objek perkara sah menjadi hak milik dan



dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, dan sejak tahun 1983 Penggugat selalu mengelola dan menggarap objek perkara dengan cara membudi daya ikan bandeng (*chanos-chanos*), yang dalam setahun bisa memperoleh hasil 3 (tiga) kali panen ikan bandeng. Hal ini secara terus menerus Penggugat lakukan sampai dengan tahun 1993;

3. Bahwa, pada akhir tahun 1993 Penggugat bermaksud untuk menjual objek perkara kepada Tergugat I dengan harga sejumlah 4 (empat) buah tiket ibadah haji atau sebesar Rp.27.600.000,00 (duapuluh tujuh juta enamratus ribu rupiah). Oleh Tergugat I baru melakukan pembayaran harga objek perkara sebanyak 2 (dua) buah tiket ibadah haji atau sejumlah Rp.13.800.000,00 (tigabelas juta delapanratus ribu rupiah). Sedangkan objek perkara berikut dengan sertipikat hak milik objek perkara telah diambil oleh Tergugat I;
4. Bahwa, sampai dengan sekarang Tergugat I sama sekali tidak membayar sisa harga objek perkara sebanyak 2 (dua) buah tiket ibadah haji atau sejumlah Rp.13.800.000,00 (tigabelas juta delapanratus ribu rupiah). Sedangkan objek perkara berikut dengan sertipikat hak milik objek perkara telah dikuasai sepihak oleh Tergugat I sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2019 atau selama 25 (duapuluh lima) tahun lamanya;
5. Bahwa, Penggugat keberatan dan sangat dirugikan dengan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang secara sepihak menguasai objek perkara selama 25 (duapuluh lima) tahun lamanya, padahal harga pembelian objek perkara tidak lunas dibayar seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat. Sehingga kemudian Penggugat meminta Tergugat I untuk mengembalikan objek perkara berikut dengan sertipikat hak milik objek perkara kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak menanggapi sama sekali;
6. Bahwa, setahu bagaimana dengan serta merta tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, sekitar bulan Januari 2020 oleh Tergugat I secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah mengalihkan dan menjual objek perkara kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp.200.000.000,00 (duaratus juta rupiah);
7. Bahwa, Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II perihal objek perkara telah dialihkan dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban maupun penyelesaian sebagaimana mestinya. Bahkan sejak tahun 2020 Tergugat II dengan leluasa menguasai dan menikmati objek perkara hak milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, secara hukum objek perkara merupakan milik Penggugat yang dibuktikan berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sertipikat hak milik merupakan bukti sah dan memiliki kekuatan hukum;
9. Bahwa, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara yang merupakan hak milik Penggugat kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
10. Bahwa, oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat II yang membeli dan menguasai objek perkara, dimana objek perkara yang dialihkan dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan hak milik Penggugat, maka Tergugat II secara hukum telah melakukan kelalaian dan kurangnya ketelitian yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa, dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara hak milik Penggugat, sehingga menghilangkan hak Penggugat sebagai pihak yang satu-satunya mempunyai hak milik atas objek perkara, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tegugat II tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang dapat mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
12. Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
13. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena sampai dengan sekarang objek perkara masih dalam penguasaan sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, maka sangat beralasan hukum Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Lhoksukon meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara, yaitu: 1 (satu) bidang tanah tambak seluas $\pm 17.347 \text{ M}^2$ (tujuhbelas ribu tigaratus empatpuluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya, yaitu:

- Sebelah Utara : dengan tanah tambak Amat Gure;
- Sebelah Selatan : dengan Lueng le Meunasah/Alur;
- Sebelah Timur : dengan Lueng le/Alur;
- Sebelah Barat : dengan tanah tambak Hasyim;

Kemudian sita jaminan *a quo* dinyatakan sah, kuat dan berharga;

15. Bahwa, oleh karena Tergugat I dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara kepada Tergugat II serta dan objek perkara masih dalam penguasaan sepihak Tergugat II, maka sangatlah dikhawatirkan Tergugat II telah menerbitkan surat-surat atas objek perkara, dan karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Para Tergugat terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa, oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara hak milik Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mengosongkan objek perkara, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib diduga telah beritikad buruk dan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk itu sangatlah patut apabila kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;

17. Bahwa, agar Tergugat I dan Tergugat II nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

18. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum baik bukti surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpah untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara hak milik Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
19. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja, tanpa hak, dan melawan hukum telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara hak milik Penggugat, maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan alasan-alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas I-B untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perdata ini demi hukum sebagai berikut:---

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat II menghentikan segala kegiatan di atas objek perkara hingga adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konpensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara, yaitu: 1 (satu) bidang tanah tambak seluas $\pm 17.347 \text{ M}^2$ (tujuhbelas ribu tigaratus empatpuluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong, dengan batas-batasnya, yaitu:
 - Sebelah Utara : dengan tanah tambak Amat Gure;
 - Sebelah Selatan : dengan Lueng le Meunasah/Alur;

Halaman 6 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : dengan Lueng le/Alur;
- Sebelah Barat : dengan tanah tambak Hasyim

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan peralihan hakdari objek perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II di atas objek perkara adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat II terhadap objek perkara adalah cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong kepada Penggugat tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (*uit voerbaar bij voorraad*);
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding sebagaimana tersebut di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding atau Para Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa PENGUGAT telah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor REG No 13/Pdt.G/2020/PN-LSK Tertanggal 22 Oktober 2020, gugatan tersebut merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas dasar hukum gugatan serta adanya ketidakjelasan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatan poin 1 :

"Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 17.347 Meter (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984, surat ukur nomor:488/1983 tanggal 10 november 1983 atas nama Amat Sarong,dengan batas-batasnya yaitu :

 - *Sebelah utara : dengan tanah tambak Amat Gure;.*
 - *Sebelah selatan: dengan Lueng ie Meunasah/Alur;*
 - *Sebelah timur : dengan Lueng ie/Alur;*
 - *Sebelah barat : dengan tanah tambak Hasyim*

Selanjutnya disebut ----- objek perkara"
- Bahwa kemudian pada intinya dalam poin 3 gugatan menyatakan pada akhir 1993 Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk melakukan jual beli objek perkara tersebut, dan pada poin 4 gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I tidak membayar sisa harga objek perkara. hal ini sangat rancu dan tidak jelas, sebab antara Tergugat I dengan Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian jual beli apapun;

Halaman 8 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seumur hidup Tergugat I hanya pernah melakukan Jual Beli dengan Penggugat hanya pada tahun 1998 berupa jual beli Objek Tanah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 209/TJA/1998 yang objek penjualan tersebut adalah SHM Nomor 10 Tahun 1984 (surat ukur Nomor 488/1983 tanggal 25 September 1983);
- Bahwa oleh karena itu, Tergugat I merasa bingung dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Pengugat, karena Tergugat I tidak pernah melihat, memiliki SHM nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984 apalagi menguasai objek dalam SHM tersebut;
- Bahwa Tergugat I sejak tahun 1998 hanya memiliki dan menguasai satu bidang tanah tambak miliknya yang terletak di Desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1984 dengan luas 17.347 Meter (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Aluer 50 Meter;
 - Sebelah Timur dengan Aluer 365,2 Meter;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara 45 Meter;
 - Sebelah Barat dengan Tebat Hasyem Gam 365,2 Meter;
- Bahwa Tergugat I telah memiliki dan menguasai objek tanah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 tanpa terputus selama 22 (Dua Puluh Dua) tahun tanpa adanya sanggahan dan keberatan dari siapapun hingga bulan Agustus 2020, adapun yang keberatan adalah Muhammad Sarong dan anak-anaknya dimana Mereka keberatan namun tidak pernah menunjukkan bukti surat kepemilikan apapun;
- Bahwa dengan demikian Para Tergugat semakin bingung terhadap gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat berupa menguasai objek sengketa tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :378 Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984;
- Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui dimana letak tanah milik PENGUGAT sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor :378 Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984 tersebut;
- Bahwa Petitum Penggugat dalam gugatan tidak jelas karena:
 - a. **Terkait Petitum konpensi angka 2 yang berbunyi :**

Halaman 9 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyatakan objek perkara, yaitu :1 (satu) bidang tanah tambak seluas 17.347 Meter (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana **sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984**, surat ukur nomor:488/1983 tanggal 10 november 1983 atas nama Amat Sarong,dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara : dengan tanah tambak Amat Gure,;
- Sebelah selatan : dengan Lueng ie Meunasah/Alur;
- Sebelah timur : dengan Lueng ie/Alur;
- Sebelah barat : dengan tanah tambak Hasyim

Adalah sah milik Penggugat.

Bahwa Para Tergugat tidak pernah melihat dan menguasai serta memiliki **sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984** atas nama Amad Sarong.

b. Terkait Petitum konpensasi angka 3 yang berbunyi :

“menyatakan sah dan berkekuatan hukum **sertifikat hak milik nomor : 378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984**, surat ukur nomor:488/1983 tanggal 10 november 1983 atas nama Amat Sarong”

Bahwa terkait Petitum ini tidak jelas karena SHM dengan nomor yang dimaksud Para Tergugat tidak mengetahui serta tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat.

c. Terkait Petitum konpensasi angka 4 yang berbunyi :

“menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)”

Bahwa Penggugat dalam posita tidak jelas menyebutkan perbuatan apa yang Para Tergugat lakukan hingga masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebab Para Tergugat tegaska lagi bahwa, **sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984** atas nama Amad Sarong Tidak pernah Para Tergugat Kuasai, jangankan menguasai melihat saja tidak pernah;

d. Terkait Petitum konpensasi angka 5 yang berbunyi:

“menyatakan peralihan hak dari objek perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan berkekuatan hukum”

Halaman 10 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Bahwa Petitum ini sangat teramat membingungkan sebab Antara Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan peralihan hak apapun apalagi terkait dengan **sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984**.

- Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan :
 - a. **Dasar hukum gugatan tidak jelas;**
 - b. **Dasar Peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;**
 - c. **Objek sengketa tidak jelas;**
 - d. Kerugian tidak dirinci;
 - e. **Petitum gugatan tidak jelas;**
 - f. **Posita dan petitum saling bertentangan.**
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak terang (*Obscuur Libel*) terkait Objek Sengketa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka gugatan tersebut patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, karena sebuah gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Lsk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah terjadi peristiwa sebagaimana dalam Gugatan. (*chicaneus process*)

- Bahwa setelah Para Tergugat membaca dengan seksama gugatan Penggugat, Tergugat I tidak pernah melakukan Jual beli atau peralihan hak terhadap Objek dalam **sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984** atas nama Amad Sarong;
- Bahwa Para Tergugat juga tidak pernah melakukan jual beli atau peralihan hak apapun antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam Gugatan;
- Bahwa dengan demikian, Para Tergugat juga tidak pernah menguasai Objek dari **sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984** atas nama Amad Sarong;

3. Gugatan PENGUGAT Prematur

- Bahwa Gugatan Penggugat yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor REG No 13/Pdt.G/2020/PN-LSK Tertanggal 22



Oktober 2020, merupakan Gugatan Prematur karena menarik Hanafiah Ali sebagai Tergugat II;

- Bahwa Tergugat II tidak pernah membeli tanah milik TERGUGAT I yang beralas hak dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 378 Desa Matang Jurong Tahun 1984 tertanggal 25 september 1984;
- Bahwa Tergugat II hanya **berencana** akan membeli tanah milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 atas **Sertifikat Hak Milik Nomor 10 Tahun 1984** pada TERGUGAT I, akan tetapi belum terjadi Jual Beli sampai sekarang karena uang untuk membeli tanah tersebut sedang Tergugat II pakai untuk keperluan lainnya.;
- Bahwa tanah objek perkara yang di dalilkan oleh Penggugat dalam perkara Nomor REG No 13/Pdt.G/2020/PN-LSK Tertanggal 22 Oktober 2020 Sertifikat Hak Milik Nomor :378 Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984, tidak pernah Tergugat II lihat apalagi memilikinya;
- Bahwa dengan Penggugat menarik HANAFIAH ALI sebagai Tergugat II merupakan gugatan prematur karena Tergugat II tidak pernah membeli objek tanah dalam SHM Nomor: 378 Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984 yang dimaksud oleh Penggugat pada Tergugat I sebagaimana yang telah di dalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya;
- Bahwa oleh sebab itu, gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat II termasuk dalam gugatan yang Prematur dikarenakan masih terlampau dini, mengingat Tergugat II tidak pernah membeli tanah pada Tergugat I sampai Jawaban ini di serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menangani dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menangani dan memeriksa Perkara Nomor :13/Pdt.G/2020/PN.Lsk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak/*Error In Persona (Plurium Litis Consortium)*

- Bahwa Gugatan Penggugat yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor REG No 13/Pdt.G/2020/PN-LSK Tertanggal 22

Halaman 12 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Oktober 2020, merupakan gugatan Kurang Pihak *Error In Persona* (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan diatas bahwa sepanjang hidup Tergugat I hanya pernah melakukan jual beli objek tanah dalam SHM Nomor : 10 Tahun 1984, **JIKA** objek tanah yang ingin di sengkatakan oleh Penggugat adalah objek tanah milik Tergugat I dengan SHM Nomor : 10 Tahun 1984 Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat **Kurang Pihak Error In Persona (Plurium Litis Consortium)**
- Bahwa objek tanah yang disebutkan dalam Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 merupakan tanah milik Tergugat I secara sah dan menyakinkan, yang di dapatkan dari Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1998, yang dapat di buktikan dengan AJB Nomor : 209/TJA/1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) yang bernama **DRS. H. AMIRUDDIN.HAMZAH**;
- Bahwa jikapun Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor REG No 13/Pdt.G/2020/PN-LSK terhadap tanah milik Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 209/TJA/1998, maka Penggugat harus menarik para pihak lain karena masih ada pihak yang harus di tarik sebagai TURUT TERGUGAT, yaitu
 - a. **Geuchik/Kepala Desa**, Gampong Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selaku Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan
 - b. **Camat**, Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara selaku Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS);
- Bahwa dengan Penggugat tidak mendudukan Keuchik/Kepala Desa Matang Jurong dan Camat Kecamatan Tanah Jambo Aye sebagai TURUT TERGUGAT, maka secara serta merta gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung Cacat Formil;
- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena tergolong dalam :
 - a. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*);
 - b. *Chicaneus process*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Gugatan PENGGUGAT Prematur;
- d. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak *Error In Persona* (*Plurium Litis Consortium*).

Maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang menagani dan memeriksa Perkara Nomor :13/Pdt.G/2020/PN.Lsk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 1 yang mengatakan:

"Bahwa Penggugat merupakan pemilik sah 1(satu) bidang tanah tambak seluas 17.347 Meter (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana sertifikat hak milik nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984, surat ukur nomor:488/1983 tanggal 10 november 1983 atas nama Amat Sarong,dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara : dengan tanah tambak Amat Gure,;
- Sebelah selatan : dengan Lueng ie Meunasah/Alur;
- Sebelah timur : dengan Lueng ie/Alur;
- Sebelah barat : dengan tanah tambak Hasyim

Selanjutnya disebut ----- objek perkara

- Bahwa terkait poin diatas, Para Tergugat bingung karena Penggugat menjadikan Objek Perkara dalam perkara ini dengan objek yang tidak pernah Para Tergugat Kuasai dan begitu juga dengan SHM nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984 atas nama Amat Sarong, Para Tergugat tidak tahu menahu itu dimana dan milik siapa karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan Para Tergugat;

2. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 3 yang mengatakan:

"Bahwa pada akhir tahun 1993 Penggugat bermaksud untuk menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I dengan harga sejumlah 4 (empat) buah tiket ibadah haji atau sebesar Rp. 27.600.000 (Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah). Oleh Tergugat I baru melakukan pembayaran harga objek perkara sebanyak 2 (dua) buah tiket ibadah haji atau sejumlah Rp. 13.800.000 (Tiga belas Juta delapan ratus ribu rupiah).

Sedangkan objek perkara berikut dengan sertifikat hak milik objek perkara telah diambil oleh Tergugat I "

Halaman 14 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada Tahun 1993 Antara Penggugat dengan Tergugat I melakukan perjanjian berupa jual beli tanah objek perkara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berupa SHM nomor :378/desa matang jurong tanggal 25 september 1984 atas nama Amat Sarong, karena Tergugat I tidak pernah melihat sertifikat tersebut sehingga bagaimana mungkin melakukan perjanjian jual beli atau peralihan hak, dengan demikian dalam hal ini Penggugat sangat mengada-ngada;
 - Bahwa sepanjang hidup Tergugat I hanya pernah melakukan Perjanjian jual beli dengan Penggugat pada tahun 1998 berupa tanah tambak yang terletak di Desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998 antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli;
 - Bahwa dalam Akta Jual Beli Nomor : 209/TJA/1998 tertanggal 13 Agustus 1998, Tergugat I membeli tanah tambak pada PENGGUGAT dengan harga Rp. 10.000.000; (Sepuluh Juta Rupiah);
 - Bahwa benar setelah di keluarkan Akta Jual Beli Nomor : 209/TJA/1998 tertanggal 13 Agustus 1998, Tergugat I langsung melunasi semua harga tanah tersebut kepada Penggugat secara tunai, dan Penggugat langsung menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 Atas Nama Amat Sarong Kepada Tergugat I, dan sejak itulah TERGUGAT I memiliki dan menguasai tanah tambak tersebut hingga sekarang;
 - Bahwa dengan demikian Poin 3 gugatan tidak jelas dan kabur serta membingungkan sehinga tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan:
- "Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat I sama sekali tidak membayar sisa harga objek perkara sebanyak 2 (dua) buah tiket ibadah haji atau sejumlah Rp. 13,800.000 (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).sedangkan objek perkara berikut dengan sertifikat hak milik objek perkara telah dikuasai sepihak oleh Tergugat I sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2019 atau selama 25 (Dua puluh lima tahun) lamanya"*
- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah berdusta, bagaimana mungkin Tergugat I membayar sisa harga objek perkara sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan posita poin angka 4, sementara

Halaman 15 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I tidak pernah membeli tanah objek perkara pada Penggugat, sehingga apa yang harus di bayar oleh Tergugat I kepada Penggugat?;

- Bahwa Tergugat I juga tidak pernah menguasai objek perkara apalagi menguasai sertifikat objek perkara yaitu sertifikat hak milik nomor : 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984;
- Bahwa yang pernah Tergugat lakukan perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 209/TJA/1998 tertanggal 13 Agustus 1998, dengan objek Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 Atas Nama Amat Sarong sebagai penjual dan Tergugat I sebagai pembeli, dan semua kewajiban Tergugat I telah diselesaikan, jika tidak mana mungkin Akta Jual Beli dikeluarkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini (Penggugat dan Tergugat I) serta di tanda tangani oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan para saksi-saksi;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menggugat Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga dalil ini tidak mendasar;

4. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat keberatan dan sangat dirugikan dengan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang secara sepihak menguasai objek perkara selama 25 tahun lamanya, padahal harga pembelian objek perkara tidak lunas dibayar seluruhnya oleh Tergugat I kepada Penggugat. Sehingga kemudian Penggugat meminta Tergugat I untuk mengembalikan objek perkara berikut dengan sertifikat hak milik objek perkara kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak menanggapi sama sekali"

- Bahwa Penggugat pada posita gugatan angka 5, lagi-lagi mengarang cerita dan mengada-ngada, Tergugat I tidak pernah menguasai objek perkara milik Penggugat, dan Tergugat I tidak pernah membeli objek perkara milik Penggugat, sehingga apa yang Tergugat harus bayarkan kepada Penggugat serta Tergugat I tidak pernah mengambil SHM Nomor :378/Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984 atas Nama Penggugat sehingga apa yang harus Tergugat I tanggapi, sehingga dalil ini tidak jelas;

5. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan:

"Bahwa setahu bagaimana dengan serta merta tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, sekitar bulan januari 2020

Halaman 16 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I secara sengaja, tanpa hak dan melawan hukum telah mengalihkan dan menjual objek perkara kepada Tergugat II dengan harga Rp. 200.000.0000 (Dua ratus Juta Rupiah)

- Bahwa Para Tergugat binggung menafsirkan kata-kata “setahu bagaimana dengan serta merta” yang Penggugat dalilkan dalam posita angka 6, namun Para Tergugat mencoba menafsirkan semampu Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menjual objek perkara kepada Tergugat II dan bagaimana mungkin Tergugat I menjual objek perkara kepada Tergugat II karena Tergugat I tidak pernah melihat apalagi menguasai objek Perkara berupa **SHM Nomor :378/Desa Matang Jurong** tanggal 25 september 1984;
- Bahwa yang ingin Tergugat I jual kepada Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I yang terletak di Desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara yang beralas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 yang Tergugat I dapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998 yang sampai saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I;
- Bahwa penjualan antara Tergugat I dengan Tergugat II belum terjadi dikarenakan Tergugat II mengalihkan uang ke usaha lain, karena sedang masa covid-19;

6. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan menayakan kepada Tergugat I dan Tergugat II perihal objek perkara telah dialihkan dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban maupun penyelesaian sebagaimana mestinya. Bahkan sejak tahun 2020 Tergugat II dengan leluasa menguasai dan menikmati objek perkara hak milik Penggugat”

- Bahwa tindakan Penggugat yang menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang objek perkara bukan menunjukkan itikad baik sebab objek perkara berupa **SHM Nomor :378/Desa Matang Jurong** tanggal 25 september 1984 yang dimaksud oleh Penggugat tidak Tergugat I dan Tergugat II kuasai apalagi melakukan perjanjian jual beli, sebab Para Tergugat Sadar Menjual Objek Tanah milik orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama dan hukum Negara serta norma-norma yang berlaku;

Halaman 17 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Tergugat dengan Penggugat selama ini tidak memiliki permasalahan apapun, sehingga apa yang harus di selesaikan oleh Para Tergugat dengan Penggugat, sebab objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah dikuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa Tergugat II selama ini hanya mengelola tanah tambak milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 yang Tergugat I dapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998, adapun pengelolaan tambak tersebut oleh Tergugat II atas dasar perintah/izin dari Tergugat I;
7. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan:
- “Bahwa secara hukum objek perkara merupakan milik Penggugat yang dibuktikan berdasarkan bukti hak sertifikat hak milik nomor 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, surat ukur nomor 488/1983 tanggal 10 November 1983 atas nama Amat Sarong, sehingga sesuai Peraturan Perundang Pemerintahan Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat hak milik merupakan bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum”*
- Bahwa Para Tergugat selama ini tidak pernah menguasai, membeli menjual, mengalihkan objek perkara **SHM Nomor :378/Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984** milik PENGGUGAT dan Para Tergugat tidak akan menanggapi sebab Para Tergugat tidak mengetahui dan menguasai objek tanah dalam **SHM Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 september 1984**;
8. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 9 yang menyatakan:
- “Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat I dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara yang merupakan hak milik Penggugat kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat”*
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara kepada tergugat II, dalil Penggugat tersebut tidak berdasar sebab yang **ingin** Tergugat I jual kepada Tergugat II adalah tanah tambak milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 yang Tergugat I dapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998 sehingga dalil diatas tidak benar dan tidak mendasar;
9. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 10 yang menyatakan:

Halaman 18 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat II yang membeli dan menguasai objek perkara, dimana objek perkara yang dialihkan dan dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan hak milik Penggugat, maka Tergugat II secara hukum telah melakukan kelalaian dan kurangnya ketelitian yang di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum"

- Bahwa Tergugat II tidak pernah membeli, dan menguasai objek perkara dari Tergugat I, namun Tergugat II pernah ingin membeli tanah tambak milik Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 yang Tergugat I dapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998 namun belum terlaksana karena Tergugat II mengalihkan uang pembelian tersebut ke usaha lain sebab sedang banyak membutuhkan uang di masa pandemi sehingga dalil diatas tidak benar dan tidak mendasar;

10. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 11 yang menyatakan:

"Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa dasar hukum yang jelas telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara hak milik Penggugat, sehingga menghilangkan hak Penggugat sebagai pihak yang satu-satunya mempunyai hak milik atas objek perkara, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat mendatangkan kerugian kepada Penggugat"

- Bahwa Para Tergugat tidak pernah dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar serta tanpa dasar hukum yang jelas telah menguasai, mengalihkan dan menjual objek perkara **SHM Nomor: 378/Desa Matang Jurong** tanggal 25 september 1984 milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat I hanya ingin menjual tanah tambak dalam objek Sertifikat Hak Milik Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 yang Tergugat I dapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998 kepada Tergugat II namun tidak terjadi peralihan hak apapun terhadap SHM Nomor 10 (Sepuluh) Tahun 1984 milik Tergugat I;

11. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyebutkan "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak

Halaman 19 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memmbuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan”, maka dalam ha ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat”

- Bahwa terkait dalil diatas adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Para Tergugat tidak akan memberi tanggapan terhadap sesuatu yang memang sudah menjadi aturan hukum;

12. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena sampai dengan sekarang objek perkara masih dalam penguasaan sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya”

- Bahwa tidak benar gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, akan tetapi sebaliknya gugatan PENGGUGAT masuk kedalam kualifikasi **Gugatan Kabur (Obscuur Libel), Chicaneus process, Gugatan Prematur, Gugatan Kurang Pihak Error In Persona (Plurium Litis Consortium)**, oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang menagani dan memeriksa Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Lsk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

13. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 14 yang pada intinya menyatakan;

“...memohon agar Pengadilan Negeri Lhoksukon meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap objek perkara, yaitu 1 (satu) bidang tanah tambak seluas 17.347 Meter (tujuh belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batasnya yaitu :

- Sebelah utara : dengan tanah tambak Amat Gure;.
- Sebelah selatan: dengan Lueng ie Meunasah/Alur;
- Sebelah timur : dengan Lueng ie/Alur;
- Sebelah barat : dengan tanah tambak Hasyim :

Kemudian sita Jaminan a quo dinyatakan sah, kuat dan berharga;

- Bahwa jika yang dimintakan adalah objek perkara berupa **SHM Nomor: 378/Desa Matang Jurong** tanggal 25 september 1984, Para Tergugat tidak keberatan, namun jika yang dimintakan adalah objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tambak dalam objek **SHM Nomor 10** (Sepuluh) Tahun 1984 yang Tergugat I dapatkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/TJA/1998 Tertanggal 13 Agustus 1998, Tergugat I sangat keberatan karena bukan Objek sengketa dalam Perkara Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Lsk

14. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 15 yang menyatakan;
- “... maka sangatlah dikhawatirkan Tergugat II telah menerbitkan surat-surat atas objek perkara, dan karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Para Tergugat terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum”
- Bahwa dalil diatas sangat tidak mendasar karena Tergugat I tidak pernah menguasai objek perkara **SHM Nomor: 378/Desa Matang Jurong** tanggal 25 september 1984, dan Para Tergugat tidak pernah menerbitkan surat-surat atas objek perkara tersebut, sehingga dalil tersebut tidak mendasar dan patut tidak dipertimbangkan;
15. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 16, 17, dan 18 yang menyatakan;
- “... untuk menyerahkan objek perkara kepada Pengugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ke III, apabila perlu dengan alat kekuasaan Negara dan Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari serta putusan dalam ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*)walaupun ada upaya hukum (*verzet*) banding dan kasasi dari Para Tergugat”
- Bahwa Para Tergugat tidak mungkin dibebankan sesuatu yang tidak dikuasai dan tidak dimiliki, sebab Para Penggugat tidak pernah menguasai objek perkara dan menguasai **SHM Nomor: 378/Desa Matang Jurong** tanggal 25 september 1984;
 - Bahwa dengan demikian dalil diatas patut dikesampingkan karena tidak beralasan;
16. Bahwa terkait posita gugatan Penggugat angka 19 yang menyatakan;
- “...Maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II”
- Bahwa Para Tergugat juga tidak bisa dibebankan biaya perkara sebab Para Tergugat tidak pernah memiliki kepentingan terhadap Objek Perkara berupa **SHM Nomor: 378/Desa Matang Jurong** tanggal 25

Halaman 21 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 1984 dan Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan pada perkara Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Lsk.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.Lsk untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN-Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lsk tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh: IWAN, S.H., Panitera Pengadilan

Halaman 22 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhoksukon, yang merupakan notifikasi pelunasan pembayaran biaya banding berdasarkan e-SKUM atas permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Maret 2021 Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN Lsk, yang diajukan RAZALI AMIN, SH., LL.M., M.Kn. (Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding) pada **tanggal 25 Maret 2021**;

2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lsk, yang dibuat dan dilakukan secara elektronik oleh SOFYAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, menerangkan bahwa **pada tanggal 26 Maret 2021**, kepada pihak lawannya (Kuasa Hukum Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II), **telah diberitahukan adanya permohonan banding** dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut;

3. **Memori Banding** tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh RAZALI AMIN, SH.,LL.M., M.Kn. (Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat), yang di-input ke aplikasi e-Court pada tanggal 31 Maret 2021 dan pada hari itu juga diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, kemudian salinannya disampaikan kepada pihak lawannya (Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat) secara elektronik melalui aplikasi e-Court oleh SOFYAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 01 April 2021, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.LSK tanggal 10 Maret 2021, oleh karenanya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik (e-court) pada tanggal 25 Maret 2015 dan telah menanda tangani Akta Pernyataan Permohonan Banding pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021;
- Bahwa oleh karena Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu yang diperkenankan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepantasnya Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dapat dinyatakan diterima untuk seluruhnya;

Alasan hukum Memori Banding Pembanding/Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, secara mutatis mutandis seluruh alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara tanggal 21 Oktober 2020, Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.LSK, Replik Penggugat/ Pembanding bertanggal 03 Desember 2020 merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam memori banding Pembanding/Penggugat ini;
2. Bahwa, judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan putusannya atas perkara perdata *aquo* pada tanggal 10 Maret 2021, Nomor: 13/Pdt.G/2020/ PN.LSK, dengan amarnya: "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya." Seharusnya putusan judex facti adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard – NO*), karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, gugatan *aquo* telah salah objek dan kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, terbukti gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya menyebutkan objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong (Penggugat), seharusnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 10/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong (Penggugat), sehingga terbukti gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa, berdasarkan alasan di atas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 13/Pdt.G/2020/PN.LSK tanggal 10 Maret 2021, yang dimohon banding dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard – NO*);

Berdasarkan alasan-alasan memori banding Pembanding/Penggugat di atas, Maka Pembanding/Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini pada tingkat banding memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 13/Pdt.G/2020/ PN.LSK tanggal 10 Maret 2021, yang dimohon banding; Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* – NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

4. **Kontra memori banding** tanggal 14 April 2021 yang diajukan oleh FAUZAN, SH., MH. (Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat), yang di-input pada aplikasi e-Court pada tanggal 14 April 2021 dan pada hari itu juga diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon serta kemudian salinannya disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat oleh SOFYAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 April 2021, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya PARA TERBANDING menyampaikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Tertanggal 10 Maret 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) karena 24 Maret adalah masa terakhir untuk mengajukan Banding, namun PEMBANDING dahulu PENGGUGAT baru mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik (E-Court) pada tanggal 25 Maret 2021 dan menanda tangani Akta Pernyataan Permohonan Banding Pada Hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, artinya telah lewat waktu 2 (dua) hari;
2. Bahwa PARA TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa berkas perkara

Halaman 25 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau, dan memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan kepastian hukum kepada PARA TERBANDING tentang apa yang telah dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa setiap orang berkedudukan sama di depan hukum (*Equality Before The Law*) serta memperoleh keadilan;

3. Bahwa PARA TERBANDING menerima "Pemberitahuan Pernyataan Banding" pada Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 melalui daring atau disampaikan melalui E-Court tanpa diserahkan langsung kepada Kuasa Hukum PARA TERBANDING Maupun PARA TERBANDING dan "Penyerahan Memori Banding" Pada Hari Senin, 5 April 2021 melalui E-Court yang diverifikasi oleh pnlskpanmudperdata@gmail.com bahkan berdasarkan data Biaya Permohonan Banding, PNBP Relas Penyerahan Memori Banding baru dilaksanakan pada Kamis, 08 April 2021 yang pada hari itu juga PARA TERBANDING baru mengetahui bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Tertanggal 10 Maret 2021 telah di laksanakan Upaya Hukum berupa Banding Oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT.
4. Bahwa setelah membaca dengan seksama menurut PARA TERBANDING, pengajuan upaya hukum berupa Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dalam poin ini adalah karena PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak sependapat dengan diberikannya Putusan berupa "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya" karena dengan demikian PEMBANDING tidak dapat menggugat kembali objek sengketa tersebut karena telah tergolong dalam Gugatan yang *nebis in idem* karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, objek yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu yang sama dan tempat kejadian yang sama;.

Bahwa dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah menyampaikan dan menyatakan tidak sependapat, keberatan dan memberikan alasannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Tertanggal 10 Maret 2021 sebanyak 4 (empat) Poin dalam Pokok Perkara, oleh karena itu selanjutnya dalam

Halaman 26 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontra Memori Banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami terhadap masing-masing poin tersebut, yakni sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

I. Bahwa point 1 yang pada intinya dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT adalah :

"Bahwa secara mutatis mutandis seluruh alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register Perkara tanggal 21 Oktober 2020, Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.LSK, Replik Penggugat/Pembanding bertanggal 3 Desember 2020 merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam memori banding Pembanding/Penggugat ini"

Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa jika Gugatan dan Replik PEMBANDING dahulu PENGGUGAT merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam memori banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT maka memori Banding yang diajukan juga tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Duplik PARA TERGUGAT sebelumnya pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Gugatan dan Replik dari PEMBANDING dahulu PENGGUGAT telah keliru dalam menggugat objek Sertifikat Hak Milik yang hingga saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 378 tersebut tidak diketahui dimana dan apakah pernah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak, sebab PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak pernah menghadirkan Sertifikat Hak Milik Nomor 378 yang asli;

II. Bahwa point 2 yang pada intinya dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT adalah :

"bahwa, judex facti Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan putusannya atas perkara perdata a quo pada tanggal 10 maret 2021, Nomor 13/Pdt.G/2020/PN.Lsk, dengan amarnya : "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya." Seharusnya putusan Judex Facti adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard – NO), karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, gugatan a quo telah salah objek dan kabur (obsuur libel)"



Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait alasan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT pada poin ini adalah alasan mencoba menggiring pemikiran Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagaimana yang dimintakan, kenyataannya Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Tertanggal 10 Maret 2021 telah sesuai karena PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;
2. Bahwa untuk membuktikan dalilnya PEMBANDING dahulu PENGGUGAT mengajukan bukti surat foto copy namun tidak menunjukkan yang asli dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak pernah mengajukan saksi seorangpun meski telah diberikan kesempatan dua kali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk sehingga Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon memberikan putusan yang amarnya "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya";
3. Bahwa hal di atas telah sesuai dengan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah dimuat di dalam Halaman 26 alinea pertama Putusan yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108140107410021 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama Amat Sarong, tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Buku Tanah Nomor : 378 tanggal 25 September 1984 dan foto copy Surat Ukur Nomor 488/1983, tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020, tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada Mengajukan Saksi;

4. Bahwa selain itu dalam halaman 35 alinea 6 (enam) hingga 8 (delapan) putusan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk telah memberi pertimbangan yaitu :

Halaman 28 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menyebutkan bahwa *“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*, dengan demikian Penggugat Berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya sebagaimana tersebut di atas;”

“Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3 dan tidak mengajukan Saksi;

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108140107410021 tanggal 07 Oktober 2020 atas nama Amat Sarong, P-2 berupa Foto copy Buku Tanah Nomor : 378 tanggal 25 September 1984 dan foto copy Surat Ukur Nomor 488/1983 dan P-3 berupa Foto copy Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 tanggal 23 Juni 2020 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga bukti P-1, P-2, dan P-3 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan untuk itu harus dikesampingkan”

5. Bahwa bersama Kontra Memori Banding ini, PARA TERBANDING juga ingin mengingatkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara ini dan PEMBANDING dahulu PENGUGAT bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* pada halaman 812 memberi pengertian bahwa apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa sedangkan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika :
 - a. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
 - b. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 - c. Gugatan yang diajukan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau

Halaman 29 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Gugatan bertentangan dengan kompetensi absolute atau relatif;

7. Bahwa dengan demikian Majelis yang memeriksa dan memutus Pekara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk telah tepat dalam memberikan Putusannya karena dalam Pekara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang dapat dilihat dari pertimbangan dalam Putusan Pekara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk tertanggal 10 Maret 2021, sehingga alasan PEMBANDING dahulu PENGUGAT dalam Memori Banding sangat tepat untuk tidak dipertimbangkan dan tidak berdasarkan hukum;

III. **Bahwa point 3 yang pada intinya dalam Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGUGAT adalah :**

“bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, terbukti gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menyebutkan objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 378/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 Nopember 1983 atas nama Amat Sarong (Penggugat), seharusnya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 10/Desa Matang Jurong tanggal 25 September 1984, Surat Ukur Nomor: 488/1983 tanggal 10 November 1983 atas nama Amat Sarong (Penggugat), sehingga terbukti gugatan Penggugat/Pembanding adalah gugatan kabur (*obscuur libel*)”

Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama menurut PARA TERBANDING, pengajuan upaya hukum berupa Banding PEMBANDING dahulu PENGUGAT dalam poin ini adalah karena PEMBANDING dahulu PENGUGAT tidak sependapat dengan diberikannya Putusan berupa “Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya” karena dengan demikian PEMBANDING tidak dapat menggugat kembali objek sengketa tersebut karena telah tergolong dalam Gugatan yang *nebis in idem* karena telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, objek yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktu yang sama dan tempat kejadian yang sama;
2. Bahwa perlu PARA TERBANDING tegaskan bahwa dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Majelis Hakim tingkat pertama

Halaman 30 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



telah memeriksa pokok perkara, namun PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak mampu membuktikan dalilnya justru PARA TERBANDING yang mampu membuktikan dalilnya yang mampu membantahkan dalil-dalil gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

3. Bahwa PARA TERBANDING telah menjelaskan dalam poin sebelumnya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Pekara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk telah berpendapat bahwa PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena tidak mengajukan bukti surat yang asli dan tidak mengajukan saksi, justru PARA TERBANDING yang mengajukan bukti-bukti surat dan memperlihatkan yang asli serta mengajukan dua orang saksi sehingga sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dahulu Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh perlu membaca dan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT harus memahami apa yang telah dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Pekara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk pada halaman 35 alinea 4 (empat) yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa tanah objek sengketa adalah berupa tanah tambak yang terletak di Gampong Matang Jurong Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
 2. Bahwa Tergugat I ada membeli tanah tambak dari Penggugat;"
5. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah jelas bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT adalah objek yang sama yang dimaksud oleh PARA TERBANDING, sehingga dapat ditarik makna bahwa hanya terjadi kekeliruan dalam menyebutkan Nomor Sertifikat Hak Milik oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT, meski demikian Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah mengetahui hal tersebut sehingga memeriksa Pokok perkara dalam Pekara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk sehingga memberikan putusan dengan "Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya";

Halaman 31 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



IV. Bahwa point 4 yang pada intinya dalam Memori Banding

PEMBANDING dahulu PENGUGAT adalah :

“Bahwa, Berdasarkan alasan di atas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk tanggal 10 Maret 2021, yang dimohon banding dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*)”

Terhadap dalil tersebut, maka PARA TERBANDING dahulu Penggugat berkepentingan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena alasan mengajukan Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGUGAT dahulu Penggugat diatas tidak berdasarkan hukum karena diajukan dalam waktu yang tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau telah habis waktu untuk menyatakan banding sehingga berdasarkan hukum, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah;
2. Bahwa terkait dengan jangka waktu untuk mengajukan banding diatas, PARA TERBANDING memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa berkas perkara yang seharusnya dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera bahwa permohonan banding telah lampau, jika dalam berkas tidak dicatat dan tidak dibuatnya surat Keterangan dari Panitera bahwa permohonan banding telah lampau maka patut diduga telah terjadi keberpihakan;
- Bahwa bersama ini PARA TERBANDING juga ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk adalah suatu putusan hakim yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh dan hakim tidak dibatasi untuk menjelakan penilaian/putusannya sendiri yang sering kita dengar dengan *Judicandum Est Legibus Non Exemplis*, dan PARA TERBANDING meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk tidak menunda memberikan keadilan (*Justitiae Non Est Neganda*) dengan tergiring dalam memori banding PEMBANDING dahulu PENGUGAT;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Pengadilan Lhoksukon di dalam mempertimbang-

Halaman 32 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



kan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Gronden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding PARA TERBANDING sebagaimana termuat diatas, maka dengan ini PARA TERBANDING mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 13/Pdt.G/2021/PN-Lsk Tertanggal 10 Maret 2021;
3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

5. **Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*)** tanggal 08 April 2021, yang disampaikan secara elektronik oleh SOFYAN, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang masing-masing disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat; Masing-masing kepadanya diberikan kesempatan selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari / tanggal relaas pemberitahuan tersebut, sebelum berkas banding perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lsk dikirim secara e-Court ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon **tanggal 10 Maret 2021** Nomor 13/Pdt.G/2020/PN-Lsk telah diajukan secara elektronik (melalui aplikasi e-Court) oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat pada **tanggal 25 Maret 2021** dan pada hari yang sama diikuti dengan pembayaran biaya banding berdasarkan e-SKUM sehingga terbit notifikasi Akta Banding **tanggal**

Halaman 33 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2021, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir 11 Ketentuan Umum A.1.11 jo. C.2.1 Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 271/KMA/SK/XII2019 tanggal 31 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu **belum lewat 14 (empat belas) hari kerja** dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding 30 Maret 2021 yang di-input di aplikasi e-Court pada tanggal 31 Maret 2021 dan terhadap memori banding tersebut telah ditanggapi oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat dengan kontra memori bandingnya tanggal 14 April 2021 yang pada hari itu juga di-input di aplikasi e-Court, memori banding dan kontra memori banding mana pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN-Lsk, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut **(yang Dalam Provisi telah menolak gugatan provisi Penggugat sekarang Pembanding dan Dalam Eksepsi telah menolak eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding serta selanjutnya Dalam Pokok Perkara telah menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya)** telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 10 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN-Lsk, yang dimohonkan banding melalui aplikasi e-Court tersebut **harus dipertahankan dan dikuatkan;**

Halaman 34 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Pembanding dahulu Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua MA-RI Nomor: 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- **Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Maret 2021 Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Lsk, yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYUKRI, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 April 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 27 April 2021 Nomor 40/PDT/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 14 Juni 2021**, oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Banding kepada para pihak.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 35 dari 36. Putusan Nomor 40/PDT/2021/PT BNA.



1. H. SYUKRI, S.H., M.Hum.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

2. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAWALUDDIN, S.H.

Perincian biaya banding:

| | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |